



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 564 /KPTS/ 408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/771/KPTS/408.21/2014 TENTANG PETUGAS PENGELOLA
KEARSIPAN PADA DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN DAN
KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan arsip pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/771/KPTS/408.21/2014 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/771/KPTS/408.21/2014 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/771/KPTS/408.21/2014 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/404/KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/771/KPTS/408.21/2014 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 38 diubah dan selanjutnya berbunyi:

NO	NAMA	DINAS/BADAN/KANTOR/ BAGIAN/KECAMATAN DAN KELURAHAN
1	2	3
38	ENI PURWATI NIP.19821010 201406 2 005	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 23 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-